

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Sedangkan bahan obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi. Pada proses pembuatan obat dan/atau bahan obat hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi. Industri Farmasi merupakan badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010).

Pada saat wabah Covid 19, sebenarnya menciptakan peluang untuk mendorong produksi farmasi dalam negeri, namun akibat ketergantungan pada bahan baku impor yang sekitar 60 persennya diimpor dari Cina, maka pandemi Covid 19 justru menurunkan produksi industri farmasi Indonesia hingga 60 persen di bulan Mei 2020. Efek positif pandemi Covid 19 bagi industri farmasi adalah adanya relaksasi aturan yang sangat membantu industri farmasi. Pandemi Covid 19 yang terjadi mulai awal tahun 2020 menjadikan kebutuhan akan vitamin, suplemen dan obat herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh secara umum meningkat, sehingga industri

farmasi yang bermain di sektor tersebut memperoleh pertumbuhan yang cukup besar, Industri Farmasi di Indonesia memiliki peluang yang besar untuk tumbuh, ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah industri farmasi di Indonesia, di mana dalam periode 5 tahun terakhir (2015 – 2019), industri farmasi dalam negeri telah bertambah sebanyak 132 industri baru, yakni dari sejumlah 198 industri pada tahun 2015 meningkat menjadi 230 industri pada tahun 2019, sedangkan industri bahan baku obat juga meningkat dari sejumlah 8 industri pada 2016 menjadi 14 industri di tahun 2019. Dari seluruh industri tersebut terbagi menjadi tiga jenis perusahaan yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta domestik dan *Multi-National Company* (MNC), di mana sebagian besar merupakan perusahaan swasta domestik (Kementerian Perindustrian RI, 2021).

Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) wajib menjadi acuan bagi Industri Farmasi dan sarana yang melakukan kegiatan pembuatan obat dan bahan obat, yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya. Pedoman CPOB mencakup seluruh aspek, mulai dari produksi, pemastian mutu dan pengendalian mutu. Pembuatan obat pada industri farmasi meliputi seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat, yaitu perencanaan, pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat jadi yang akan didistribusikan ke beberapa pihak seperti PBF, rumah sakit, puskesmas dan apotek. CPOB mencakup personalia, bangunan dan fasilitas, sanitasi dan *higiene*, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, inspeksi diri dan audit mutu, penanganan keluhan terhadap obat maupun penarikan kembali (Peraturan BPOM, 2018).

Apoteker sebagai penanggung jawab di industri obat memiliki tanggung jawab dan peranan yang besar. Calon apoteker harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan bekal ilmu yang cukup dalam melakukan

pekerjaan kefarmasian, khususnya di industri farmasi, di mana salah satu cara untuk menambah pengetahuan dan keterampilan, yaitu dengan melakukan PKPA (Praktik Kerja Profesi Apoteker) pada industri farmasi. Dalam penerapan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi, maka Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerjasama dengan PT. Meprofarm *Pharmaceutical Industries* dalam menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan pada tanggal 04 Juli 2022 hingga 26 Agustus 2022. Kegiatan PKPA di industri ini bertujuan untuk membantu mahasiswa profesi apoteker untuk memahami dan mendalami peran apoteker di industri farmasi serta menerapkan ilmu yang telah didapatkan, mulai dari pengetahuan bagaimana pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan sesuai pedoman CPOB. Mahasiswa profesi apoteker dalam melakukan PKPA diharapkan memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi serta mampu menjalankan pekerjaan kefarmasian dengan profesional dan bertanggung jawab.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Meprofarm *Pharmaceutical Industries* bertujuan untuk:

1. Memahami peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Menjadi bekal bagi calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Mendapatkan gambaran secara nyata terhadap permasalahan yang terjadi dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Meprofarm *Pharmaceutical Industries* adalah:

1. Dapat mengetahui dan memahami peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman dan bekal dalam melakukan praktik pekerjaan kefarmasian secara langsung di industri.
3. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan nyata pekerjaan kefarmasian di industri farmasi, serta meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dan bertanggung jawab.